



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR        TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang        : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.

Mengingat        : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

PAPAKOORDINASI

1 2 3 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
10. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.




14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
25. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
27. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



28. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
29. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
30. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga esculanta dan collocalia linchi.
31. Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
32. Perolahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut sektor kabupaten.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
36. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
38. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.
39. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang yang besarnya sama dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



52. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekuarangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
58. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
59. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja Besar;
60. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;



61. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
62. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
63. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu BENTUK PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan diwadahi dalam bentuk Badan.

#### Bagian Kedua NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.

#### Bagian Ketiga TIPE PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Bapenda merupakan Perangkat Daerah tipe A;
- (2) Penentuan tipe Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan;
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Bapenda merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Bapenda dipimpin oleh seorang kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bapenda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
  - c. Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - d. Pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - e. Fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
  - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
  - g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku;
  - h. Penyusunan dan evaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan pendapatan asli daerah lainnya;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
  - j. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain pad yang sah;
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.



BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Bapenda, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - c. Bidang Pendapatan Sektor I, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor I
    2. Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor I; dan
    3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor I
  - d. Bidang Pendapatan Sektor II, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor II
    2. Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor II; dan
    3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor II
  - e. Bidang Pendapatan Sektor III, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Sektor III
    2. Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor III; dan
    3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor III
  - f. Bidang Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
    3. Sub Bidang Kerjasama dan Penyuluhan Pajak.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Bapenda adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN LINGKUP  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu  
KEPALA BADAN

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.



Pasal 9


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Kepala Badan menjalankan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. Fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku;
- h. Penyusunan dan evaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan pendapatan asli daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain pad yang sah;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Bagian Kedua  
SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan dan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengelolaan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, surat menyurat, tata naskah serta urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan urusan keuangan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan lintas bidang dan UPTD Pasar;



- d. Pelaksanaan koordinasi lintas instansi/unit terkait dengan pendapatan daerah;
- e. Penyusunan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan urusan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PAD;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria urusan program dan keuangan meliputi program, anggaran penerimaan dan belanja, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan;
  - b. Pelaksanaan atas perumusan, penyusunan, penganalisaan, pengumpulan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan, pengoordinasian atas penelitian, asistensi, pembahasan program kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- d. Pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban;
- e. Pelaksanaan atas perumusan, penyusunan, penganalisaan, pengumpulan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- h. Pelaksanaan atas perumusan, penyusunan, penganalisaan, pengumpulan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan dan Badan;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- j. Pelaksanaan penginputan penerimaan dan membukukan hasil setoran pajak daerah dari pihak perbankan berdasarkan bukti-bukti setoran;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, dan kearsipan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
  - b. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup badan;
  - c. Pelaksanaan pelaporan urusan kepegawaian; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda berharga; dan
  - c. Menghitung dan merinci persediaan benda berharga;
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
  - c. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
  - d. Pelaksanaan pelaporan urusan umum dan perlengkapan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
BIDANG PENDAPATAN SEKTOR I

Pasal 15

- (1) Bidang Pendapatan Sektor I mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
  - b. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan pad yang dikelolanya;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
  - d. Menyusun laporan pemungutan pajak dan retribusi secara berkala.
- (2) Bidang Pendapatan Sektor I mengelola pendapatan yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.
- (3) Bidang Pendapatan Sektor I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Sektor I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
  - b. Penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan objek retribusi daerah;



- c. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi yang dikelolanya;
- d. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi;
- e. Pengarahan dan penertiban pemberian nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan penetapan pajak yang terutang; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pendapatan Sektor I, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor I
  - b. Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor I; dan
  - c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor I.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Sektor I.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sektor I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
  - b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek-obyek pajak baru dan potensi pajak dan retribusi;
  - c. Pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
  - d. Pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis.
  - e. Pemberian layanan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi daerah kepada wajib pajak dan retribusi; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.




Pasal 18

- (1) Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penetapan dan keberatan atas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.
- (2) Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja verifikasi, penetapan dan keberatan;
  - b. Penyusunan analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan pajak yang terutang;
  - c. Pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
  - d. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap wajib pajak dan memfasilitasi keberatan atas pengenaan pajak terutang;
  - e. Penerbitan SKPD/SKRD berdasarkan nota perhitungan atau SPTPD; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelaporan atas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kegiatan penagihan dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi ke kas daerah/bendahara khusus penerima;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;






- e. Penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi;
- f. Pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
- g. Penyusunan laporan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat  
BIDANG PENDAPATAN SEKTOR II

Pasal 20

- (1) Bidang Pendapatan Sektor II, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
  - b. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
  - d. Menyusun laporan pemungutan pajak daerah dan retribusi secara berkala;
- (2) Bidang Pendapatan Sektor II mengelola pendapatan yang meliputi pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak hiburan serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Bidang Pendapatan Sektor II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Sektor II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
  - b. Penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah;
  - c. Pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelolanya;
  - d. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi daerah;




- e. Pengarahan dan penertiban pemberian nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 21

- (1) Bidang pendapatan sektor II, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor II;
  - b. Sub Bidang Verifikasi, Penetapan Dan Keberatan Sektor II; dan
  - c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor II.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendapatan sektor II.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak hiburan serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sektor II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
  - b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek-obyek pajak baru serta potensi pajak dan retribusi;
  - c. Pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
  - d. Pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis.
  - e. Pemberian layanan nomor pokok wajib pajak daerah dan kepada wajib pajak dan nomor pokok wajib retribusi daerah ; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Pasal 23

- (1) Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penetapan dan keberatan atas pemungutan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak hiburan serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja verifikasi, penetapan dan keberatan;
  - b. Penyusunan analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan pajak yang terutang;
  - c. Pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
  - d. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap wajib pajak dan memfasilitasi keberatan atas pengenaan pajak terutang;
  - e. Penerbitan SKPD/SKRD berdasarkan nota perhitungan atau SPTPD; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelaporan atas pemungutan Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah Dan Pajak Hiburan serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Sektor II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kegiatan penagihan dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak ke kas daerah/bendahara khusus penerima;




- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
- g. Penyusunan laporan pemungutan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak hiburan serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima  
BIDANG PENDAPATAN SEKTOR III

Pasal 25

- (1) Bidang Pendapatan Sektor III, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan BPHTB dan PBB-P2;
  - b. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pemungutan PAD yang meliputi jenis BPHTB dan PBB-P2;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
  - d. Menyusun laporan pemungutan BPHTB dan PBB-P2 secara berkala.
- (2) Bidang Pendapatan Sektor III mengelola pendapatan yang meliputi pajak BPHTB dan PBB-P2.
- (3) Bidang Pendapatan Sektor III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Sektor III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
  - b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan BPHTB dan PBB-P2;
  - c. Penyusunan dan pengolahan data objek pajak daerah;
  - d. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak daerah disektornya;
  - e. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak daerah;



- f. Penginventarisasian dan pemutakhiran data obyek pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

- (1) Bidang Pendapatan Sektor III, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Sektor III;
  - b. Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor III; dan
  - c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor III.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Sektor III.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Sektor III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendataan dan penilaian atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Sektor III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja pendataan dan penilaian;
  - b. Pelaksanaan verifikasi secara teknis dan administrasi atas proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
  - c. Pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
  - d. Pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Verifikasi, Penetapan dan Keberatan Sektor III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan verifikasi, penetapan dan keberatan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Sektor III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja verifikasi, penetapan dan keberatan;
  - b. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap wajib pajak dan memfasilitasi keberatan atas pengenaan pajak terutang;



- c. Penerbitan SPPT PBB, Nota Perhitungan dan SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD serta dokumen lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelaporan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Sektor III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program kegiatan penagihan dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau alat tagih pajak lainnya yang sah;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk atau melalui bendahara khusus penerima;
  - d. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah;
  - e. Pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang;
  - f. Penyusunan laporan pemungutan BPHTB dan PBB-P2; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Bidang Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta kerjasama dan penyuluhan pajak;



- b. Menyusun rumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta kerjasama dan penyuluhan pajak;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta kerjasama dan penyuluhan pajak; dan
  - d. Menyusun laporan perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta kerjasama dan penyuluhan pajak secara berkala.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Bidang Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan bahan kebijakan, penelaahan, pengumpulan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengembangan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
  - e. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
  - f. Penyusunan bahan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang pendapatan daerah;
  - g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
  - h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - c. Sub Bidang Kerjasama dan Penyuluhan Pajak.

PARAF KOORDINASI

1 2 3 4

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan program kegiatan Perencanaan dan Pengembangan;
  - Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan;
  - Pelaksanaan penyusunan regulasi pajak dan retribusi daerah;
  - Pelaksanaan perencanaan pengelolaan pendapatan daerah;
  - Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan;
  - Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.
- (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan program kerja pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;

**PARAF KOORDINASI**

4    P    T    R



- c. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pengawasan penerapan dan pemanfaatan sistem pajak daerah berbasis on line/elektronik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Kerjasama dan Penyuluhan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan kerjasama untuk peningkatan PAD.
- (2) Sub Bidang Kerjasama dan Penyuluhan Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja sub bidang kerjasama dan penyuluhan pajak;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama dan penyuluhan pajak daerah;
  - c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas instansi/unit pemungut PAD;
  - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanganan permasalahan pajak dan retribusi daerah;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

PARAF KOORDINASI

8 4 1 P

Bagian Ketujuh  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 35

- (1) Pada Bapenda dapat dibentuk UPTD, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala UPTD pada Bapenda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas :
  - a. UPTD Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
  - b. UPTD Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun;
- (4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris di bawah koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

d k t n

BAB VI

JABATAN DAN ESELONERING

Pasal 37

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II-B;
- (2) Sekretaris Merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (3) Kepala Bidang Merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III-B;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV-A.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pengisian Kepala Bapenda beserta seluruh jajaran dibawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, pada Bapenda terdapat jabatan pelaksana;
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan fungsional Bapenda ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 39

Bapenda dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi yang baik, di dalam lingkungan Bapenda maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.



Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi yang baik, di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 41

Setiap unsur pimpinan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 42

Setiap unsur pimpinan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 43

Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap unsur pimpinan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh unsur pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

PARAF KOORDINASI

Y K T R

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dibantu oleh kepala satuan organisasi serta unsur pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 49

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas pimpinan organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas, dapat menunjuk pejabat lainnya yang membidangi tugas dimaksud untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 51

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai Nomenklatur baru.



Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 259), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal, 2021

  
BUPATI KONAWE,  
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal, 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

  
FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR .....

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	<i>Sekda</i>	
2		
3		
4		
5	<i>Kabag. Organisasi</i>	





PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	<i>Endang</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3		
4		
5	<i>Kelompok Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>

